



## **WALI KOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG**

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELENGGARAAN  
PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Kota Palembang menyediakan akses internet bagi Masyarakat dengan memberikan layanan internet berupa program WiFi Gratis dalam bentuk penyediaan WiFi tanpa biaya di titik-titik Lokasi tertentu di Kota Palembang;
- c. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Penyediaan Akses Internet Untuk Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1189);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1444);
  11. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Wireless Fidelity* yang selanjutnya disebut WiFi adalah standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (*Wireless Local Area Networks-WLAN*) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11.
7. WiFi Gratis adalah program penyediaan internet gratis berupa WiFi untuk masyarakat Kota Palembang.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
11. Ruang Publik adalah area ataupun tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagi cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyelenggara, kriteria penyelenggaraan, dan pemanfaatan;
- b. perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan;
- c. lokasi pemasangan dan penempatan;

d. peran.....

- d. peran serta masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Wifi Gratis; dan
- f. pendanaan.

BAB II  
PENYELENGGARA, KRITERIA PENYELENGGARAAN,  
DAN PEMANFAATAN WiFi GRATIS

Bagian Kesatu  
Penyelenggara WiFi Gratis

Pasal 3

Penyelenggara program WiFi Gratis, terdiri dari:

- a. Dinas Kominfo; dan
- b. Pihak ketiga atau pihak lain.

Bagian Kedua  
Kriteria Penyelenggaraan WiFi Gratis

Pasal 4

Kriteria penyelenggaraan program WiFi Gratis, meliputi:

- a. kemampuan penyediaan jasa layanan internet;
- b. ketersediaan teknologi terkini infrastruktur jaringan; dan
- c. kepatuhan terhadap perizinan.

Pasal 5

- (1) Kemampuan penyediaan jasa layanan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa penyediaan *bandwidth* dan *service*.
- (2) Ketersediaan teknologi terkini infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa teknologi Fiber Optik (FO) dan lainnya.
- (3) Kepatuhan terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa izin usaha penyediaan jaringan.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan WiFi Gratis

Pasal 6

- (1) Program WiFi Gratis dimanfaatkan untuk:
  - a. media untuk akses pembelajaran jarak jauh;
  - b. media untuk penunjang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - c. media untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat;
  - d. sarana kemitraan antara Pemerintah Kota dengan swasta atau pelaku usaha untuk pemenuhan akses internet kepada masyarakat; dan
  - e. media penyampaian berita dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.

(2) Pemanfaatan.....

- (2) Pemanfaatan program WiFi Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
  - b. tujuan jenis pemanfaatan;
  - c. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan WiFi Gratis;
  - d. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar lokasi; dan
  - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN WiFi GRATIS

#### Pasal 7

Dinas Kominfo melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan program WiFi Gratis.

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan program WiFi Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengusulkan Lokasi pemasangan WiFi Gratis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV LOKASI PEMASANGAN WiFi GRATIS

#### Pasal 9

- (1) Lokasi yang menjadi prioritas pemasangan WiFi Gratis harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Ruang Publik;
  - b. Ruang terbuka hijau meliputi:
    1. Lapangan; dan
    2. Taman kota; dan
  - c. Lokasi publik lainnya yang menjadi target prioritas Perangkat Daerah dalam mendukung program strategis Pemerintah Kota.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan WiFi Gratis, Masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dengan cara:

- a. menjaga.....

- a. menjaga keamanan sarana dan prasarana WiFi Gratis;
- b. menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana WiFi Gratis;
- c. memelihara dan mengawasi sarana dan prasarana WiFi Gratis; dan
- d. melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian pada WiFi Gratis.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama terkait penyelenggaraan penyediaan akses internet untuk masyarakat dengan pihak lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. perjanjian tingkat layanan;
  - b. kebutuhan dukungan layanan;
  - c. efektivitas dan efisiensi; dan
  - d. analisis biaya dan manfaat.
- (3) Perjanjian tingkat layanan minimal memuat utilisasi penggunaan *bandwidth* dan ketersediaan layanan.

### Pasal 12

Kepala Dinas Kominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program WiFi Gratis yang dikelola oleh Pemerintah Kota, paling sedikit meliputi:

- a. jumlah dan kondisi sarana dan prasarana program WiFi Gratis; dan
- b. pemanfaatan utilisasi penggunaan akses WiFi pada program WiFi Gratis, evaluasi dan pelaporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan program penyediaan internet bersumber dari APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juli 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 28